

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darmawi, Herman, 1992, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2017, *Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VaR)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Vina Ilmu, Surabaya.
- Hanafi, Mamduh H., 2006, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2016, *Supervisi Manajemen Risiko*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kasidi, 2010, *Manajemen Risiko*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Meliala, Adrianus, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, Az., 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 56.

Projodikoro, Wirjono, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rusli, Hardijan, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Sinar Harapan, Jakarta.

Shofie, Yusuf, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1980, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT Internusa, Jakarta.

_____, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunaryo, T., 2007, *Manajemen Risiko Finansial*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Beales, Howard *et. al.*, “The Efficient Regulation of Consumer Information”, *The Journal of Law and Economics*, Vol. 24, No. 3, Chicago.

Darman, “*Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer-to-Peer Lending di Indoensia*”, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 18, No. 2, Bandung.

Dewi, I Gusti Ayu Agung Pradnya, “Intensi Masyarakat Berinvestasi pada *Peer-to-Peer Lending: Analisis Theory of Planned Behaviour*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Denpasar.

Hanoraga, Niken Prasetyawati dan Tony, “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Utang”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 8, No. 1, Surabaya.

Indriyani, Atik, “Aspek Hukum Peronal Guaranty”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 1, No. 1, Jakarta.

Magee, Jack R., “Peer-to-Peer Lending in the United States: Surviving after Dodd-Frank”, *North Carolina Banking Institute*, Vol. 15, Issue 1, North Carolina.

Mantili, Ema Rahmawati dan Rai, 2016, “Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*, Bandung.

Radita, Candrika, “Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi”, *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Ramli, Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer-to-Peer Lending*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, Issue 2, Yogyakarta, 2018.

Santi, Ernana *et al.*, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 3, No. 3, Semarang.

Saputra, Adi Setiadi, “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer-to-Peer Lending* dalam Kegiatan *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia”, *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Tampubolon, Heryucha Romanna, “Seluk-Beluk *Peer-to-Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, Jakarta, 2019.

Webster, Ross P. Buckley dan Sarah, “FinTech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys”, *Journal of Financial Transformation*, Vol. 44, Sydney, 2019.

Veranita, Meiska, “Kedudukan Hukum Perjanjian Perorangan (*Personal Guarantor*) Dalam Hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Repetorium*, Vol. 2, No. 2, Surakarta.

Zulaekhah, Siti, “Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2, Yogyakarta.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Amajuoyi, Ugochi Christine, 2016, *Online Peer-to-Peer Lending Regulation: Justification, Classification and Remit in UK Law*, Tesis, Doctor of Philosophy in Law Program University of Exeter, Exeter.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

S., Harum Melati, 2010, *Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit pada Lembaga Perbankan*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Magister Universitas Indonesia, Depok.

Yudivantho, Agus, 2010, *Strategi Pendanaan Melalui Sekuritisasi Piutang Pembiayaan Konsumen pada PT ABC Finance*, Tesis, Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.

D. Makalah/Presentasi

Hadad, Muliaman D., “*Financial Technology (FinTech) di Indonesia*”, *Presentasi*, Kuliah Umum tentang FinTech di IBS, Jakarta, 2 Juni 2017.

Passagi. Hendrikus, “*Fintech Lending Indonesia Pendanaan Gotong Royong Online*”, *Presentasi*, BLC UGM Fintech Day, Yogyakarta, 22 September 2018.

Sponer, Martina Pokorná dan Mirsolav, “*Social Lending and its Risks*”, *Presentasi*, *Presentasi*, 19th International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, 10-11 Maret 2016.

E. Internet

Asian Development Bank Institute, “*Factors Affecting Investor’s to Invest in a Peer-to-Peer Lending in Malaysia: An Extended Technology Acceptance Model*”, <https://www.adb.org/publications/factors-affecting-investors-intention-invest-peer-peer-lending-platform-malaysia>, diakses pada 2 Maret 2020.

Banjamahor, Donald, “Fintech Penipu Menjamur, Kepercayaan Masyarakat Luntur”,

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190807171108-37-90511/fintech-penipu-menjamur-kepercayaan-masyarakat-luntur>, diakses pada 16 Agustus 2019.

Bank Indonesia, “Kamus”,

<https://www.bi.go.id/id/layouts/mobile/view.aspx?List=7c2e6911%2Dabac%2D40b6%2D821e%2Db923468520da&View=ac6cc9b3%2Dd125%2D42a1%2Dafdd%2Ddd1752c123c5&ViewMode=Detail>, diakses pada 23 Februari 2020.

Christensen, Joseph L. Bower dan Clayton M., “Disruptive Technologies: Catching the Wave”, <https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave>, diakses pada 15 Mei 2020.

Hastuti, Rahajeng Kusumo, “OJK: Fintech Ilegal Menjamur Karena Tak Ada UU”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716162918-37-85367/ojk-fintech-ilegal-menjamur-karena-tak-ada-uu>, diakses pada 16 Agustus 2019.

Indonesia.go.id, “Bisnis FinTech Tumbuh Pesat”, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/bisnis-FinTech-tumbuh-pesat>, diakses pada 6 Juli 2019.

Lai, Lei Yang dan Vincent Siu-King, “Performance as A Signal to Information Asymmetry Problem in Online Peer-to-Peer Lending”, <https://aisel.aisnet.org/pacis2014/389/>, diakses pada 28 April 2020.

OJK, “Penyelenggara FinTech Terdaftar di OJK per 8 April 2019”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-FinTech-Terdaftar-di-OJK-per-8-April-2019.aspx>, diakses pada 6 Juli 2019.

Ryza, Prayogo, “AFPI Ditunjuk OJK Sebagai Asosiasi Resmi Penyelenggara Layanan P2P Lending”, <https://dailysocial.id/post/afpi-resmi-p2p-lending>, diakses pada 16 Agustus 2019.

_____, “FAQ Fintech Lending”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diakses pada 5 Juni 2020.

_____, “Siaran Pers OJK Perkuat Perlindungan Konsumen Melalui Pengawasan Market Conduct”,

https://www.ojk.go.id/Files/201409/SIARANPERSMARKETCONDUCT_1410178475.pdf, diakses pada 18 Juni 2020.

F. Peraturan Peurndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6507).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014.